



BUPATI SUMEDANG  
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI SUMEDANG

NOMOR 235 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA DAERAH  
PADA FESTIVAL OLAHRAGA PROVINSI JAWA BARAT  
TAHUN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMEDANG,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai Surat Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Jawa Barat Nomor 0693/KO.04/Bidpembor Tanggal 7 April 2022 perihal Penunjukan Tuan Rumah FORPROV dan Permohonan Panitia Daerah, Kabupaten Sumedang ditunjuk menjadi tuan rumah pelaksanaan Festival Olahraga Provinsi Jawa Barat Tahun 2022;
  - b. bahwa untuk menunjang pelaksanaan Festival Olahraga Provinsi Jawa Barat Tahun 2022 sebagaimana dimaksud dalam huruf a, agar berjalan dengan lancar dan mendapat hasil yang maksimal, perlu dibentuk Panitia Daerah;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Panitia Daerah pada Festival Olahraga Provinsi Jawa Barat Tahun 2022;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang...

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6782);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4702);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4703) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6460);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pendanaan Keolahragaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4704);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2016 Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 17 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2021 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 28);

Memperhatikan : Surat Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Jawa Barat Nomor 0693/KO.04/Bidpembor Tanggal 7 April 2022 perihal Penunjukan Tuan Rumah FORPROV dan Permohonan Panitia Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA DAERAH PADA FESTIVAL OLAHRAGA PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2022.

KESATU : Membentuk Panitia Daerah pada Festival Olahraga Provinsi Jawa Barat Tahun 2022, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim Panitia Daerah pada Festival Olahraga Provinsi Jawa Barat Tahun 2022, sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, bertugas:

- a. melakukan persiapan/perencanaan sehingga kegiatan berjalan dengan lancar;
- b. melakukan koordinasi dengan pihak terkait;
- c. melaporkan hasil kegiatan kepada Bupati melalui Kepala Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Sumedang; dan
- d. melakukan evaluasi terhadap Kegiatan Festival Olahraga Provinsi Jawa Barat Tahun 2022.

KETIGA : Penunjukan Unsur Instansi/Organisasi ditetapkan lebih lanjut dengan Surat Perintah Pimpinan Instansi/Organisasi terkait.

KEEMPAT : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2022.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumedang  
pada tanggal 17 Mei 2022

BUPATI SUMEDANG,

ttd

DONY AHMAD MUNIR

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA  
KABUPATEN SUMEDANG,



DODI YOHANDI, S.H., M.Kn.  
NIP. 19650129 199803 1 001

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN BUPATI SUMEDANG  
NOMOR 235 TAHUN 2022  
TENTANG  
PEMBENTUKAN PANITIA DAERAH  
PADA FESTIVAL OLAHRAGA  
PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2022

SUSUNAN KEANGGOTAAN  
PANITIA DAERAH PADA FESTIVAL OLAHRAGA PROVINSI JAWA BARAT  
TAHUN 2022

- A. Penanggung Jawab : Hj. Susi Gantini, S.Si.  
B. Ketua Pelaksana : Hj. Dedeh Rodia Rohayati,  
S.A.P., M.Si.  
C. Wakil Ketua : H. Moch Shandy Prasasti,  
S.Pd.I., M.M.  
D. Sekretaris : Firman Bagja Nugraha, S.Sos.  
E. Wakil Sekretaris : Jaka Aminullah  
F. Bendahara : Yusrina Nandang  
G. Bidang-Bidang
1. Bidang Akomodasi dan Konsumsi
- a. Koordinator : Tantan Sri Mulyani, S.Sos.,  
M.Si.
- b. Anggota : 1) Dra. Iis Lisnarita  
2) Hj. Ani Rohyani, S.E.  
3) Yuyun Yuniarti, A.Md.  
4) Ani Kartika, S.Pd.  
5) Iis Siti Mulyati  
6) Prisca Siti Dewi Ariyanti,  
S.Sos.  
7) M. Rustandi, S.Sos.  
8) Muh Ayat Hidayatulloh,  
S.Pd.I.  
9) Aziz Maulana Malik
2. Bidang Acara
- a. Koordinator : M. Yusup Sahrulloh, S.STP.,  
M.Si.
- b. Anggota : 1) Hendar, S.Sos., M.M.  
2) Raka Batara, S.STP., M.Si.  
3) Judi Hudaya, S.A.P.  
4) Dadi Nurcahyadi
3. Bidang Dana Usaha
- a. Koordinator : Nina Marlina, S.Pd.
- b. Anggota : 1) H. Sajidin, S.Hut., M.T.  
2) Dodi Yohandi, S.H., M.Kn.  
3) Enok Nurhasiah, A.Md.
4. Bidang Pertandingan
- a. Koordinator : Agus Tuptup, S.Pd.
- b. Anggota : 1) Andhieka Pramudieta, S.Pd.  
2) Perata Iwan G, S.E.  
3) Dian Heriansyah, A.Md.  
4) Cecep Kokasih, S.Pd.  
5) Nenden Desi Mulyani  
Apandi, S.Pd., M.Pd.  
6) Siti Sari, S.Pd.
- 7) Ami...

- 7) Ami Nurutami Nandita, S.Pd.  
8) Iin Firmansyah, S.Pd.
5. Bidang Media, Promosi, dan  
Humas dan Dokumentasi  
a. Koordinator : Saepul Amin, S.Ag., M.M.  
b. Anggota : 1) Erick Febriana, S.Sn.  
2) Nela Megalita, S.E., M.M.  
3) Hj. Ai Yusanti  
4) Dede Yunus, S.Sos.
6. Bidang Keamanan  
a. Koordinator : Yan Mahal Rizzal, S.H., M.H.  
b. Anggota : 1) Unsur Kepolisian Resor  
Sumedang  
2) Unsur Komando Distrik  
Militer 0610/Sumedang  
3) Unsur Satuan Polisi Pamong  
Praja Kabupaten Sumedang  
4) Unsur Dinas Perhubungan  
Kabupaten Sumedang
7. Bidang Kesehatan  
a. Koordinator : Ai Siti Nurjanah, S.K.M.  
b. Anggota : 1) Unsur Dinas Kesehatan  
Kabupaten Sumedang  
2) Unsur Palang Merah  
Indonesia Kabupaten  
Sumedang

BUPATI SUMEDANG,

ttd

DONY AHMAD MUNIR

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA  
KABUPATEN SUMEDANG,



DODI YOHANDI, S.H., M.Kn.  
NIP. 19650129 199803 1 001